

ABSTRAK

Penjaminan simpanan nasabah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang salah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dicabut ijin usahanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada pencabutan ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, serta bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada nasabah dalam Pencabutan Ijin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang didapat dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa LPS memiliki peran atas dicabutnya ijin usaha bank yang mana LPS melakukan Likuidasi terhadap bank yang dicabut ijin usahanya serta LPS memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah yang terdapat di dalam bank yang di likuidasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencabutan Ijin Usaha, Lembaga Penjamin Simpanan